



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2009**

**TENTANG  
HUTAN KOTA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terus meningkatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dikhawatirkan mengakibatkan dampak negative, seperti terganggunya kesetabilan ekosistem perkotaan, terjadinya banjir, penurunan air dan abrasi pantai, serta lingkungan pemukiman yang kurang sehat karena pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan terjadinya polusi udara karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor berbagai jenis dan adanya kegiatan industri, sehingga akan mempengaruhi keaslian dan kelestarian alam serta kenyamanan hidup didalam lingkungan perkotaan;
- b. bahwa dengan demikian perlu diupayakan untuk mengantisipasi kekhawatiran sebagai akibat dan pengaruh yang tidak diharapkan, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Kawasan Hutan Kota dalam Peraturan Daerah Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-V/2005 tentang Penyelenggaraan dan Sasaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 40 Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Dan

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TENTANG HUTAN KOTA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
8. Hutan Kota adalah:
  - a. Suatu kawasan yang bertumbuhan pohon-pohon dan atau yang ditanami berbagai jenis pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai Hutan Kota sesuai tata guna tanah;
  - b. Suatu lahan yang bertumbuhan pepohonan atau vegetasi berkayu lainnya di dalam wilayah perkotaan baik di tanah Negara maupun tanah milik yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai estetika serta luasan tertentu dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Hutan Kota;

**BAB II**  
**LETAK LOKASI, LUAS, FUNGSI**  
**DAN PERANAN HUTAN KOTA**

**Pasal 2**

- (1) Lokasi hutan kota tersebar dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan penetapan letak hutan Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Luas Kawasan Hutan kota minimal 30 % dari Luas Kota dan setiap lokasi diberi penandaan pal batas serta papan nama yang dapat terlihat jelas;
- (3) Fungsi dan Peranan Hutan Kota, adalah:
  - a. Sebagai Paru-paru Kota;
  - b. Sebagai daerah tangkapan air;
  - c. Memberikan nilai estetik;
  - d. Sebagai tempat Wanawisata, rekreasi dan berkemah
  - e. Untuk Pelestarian plasma nutfah;
  - f. Untuk Penahan dan penyaring partikel padat di udara;
  - g. Untuk menyerap dan penapis bau;
  - h. Sebagai peredam kebisingan;
  - i. Sebagai penahan angin;
  - j. Untuk mengatasi intrusi air laut dan aberasi pantai;
  - k. Sebagai habitat fauna, khususnya margasatwa;
  - l. Sebagai hutan produksi terbatas;
  - m. Untuk memperbaiki iklim mikro dan penapis cahaya silau;
  - n. Untuk mengatasi penggenangan air;
  - o. Sebagai laboratorium alam dan tempat penelitian;
  - p. Untuk mengurangi ketegangan jiwa (stress); dan
  - q. Sebagai salah satu identitas Kota.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 3**

Seluruh warga berhak untuk menikmati dan memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala fungsi dan peran yang diberikan Hutan Kota sepanjang mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melanggar Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan adanya Hutan Kota yang tersebar di beberapa lokasi dalam daerah ini merupakan beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh warga untuk terus secara konsisten memelihara, menata dan mengembangkan agar fungsi dan peranannya dapat terus ditingkatkan sesuai dengan dinamika kemajuan dan kepentingan daerah pada masa mendatang;
- (2) Instansi-instansi teknis yang terkait dan terlibat langsung dalam perencanaan, pembangunan dan pengamanan hutan kota, dibebankan kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan teknis seperti penataan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengembangannya termasuk pengamanannya;
- (3) Instansi-instansi teknis yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Penajam Paser Utara;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum Penajam Paser Utara;
  - d. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Penajam Paser Utara;
  - e. Kepolisian Resort Penajam Paser Utara;
  - f. Dinas/Instansi/Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terkait;

#### **BAB IV LARANGAN**

#### **Pasal 5**

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan :

1. Berburu;
2. Menebang Pohon;
3. Merambah untuk berladang/berkebun;
4. Penggusuran;
5. Pengupasan dengan alat;
6. Pencemaran dengan bahan organik dan non organik; dan
7. Perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merusak hutan kota dan berakibat tidak lestari dan terpeliharanya sesuai fungsi dan peranan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 30 Juli 2009

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 30 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

**H SUTIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 NOMOR 20**